

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Berdasarkan Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, Bank disebutkan sebagai “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan Kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Andrianto (2019:3), bank merupakan perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah dibidang keuangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Menghimpun Dana
2. Menyalurkan Dana, dan
3. Memberikan Bank Lainnya.

2.1.2 Jenis-jenis Bank

Perbedaan perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Bank Umum, yaitu yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut Bank Komersial (*Commercial Bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Ardiansyah (2020:21) jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi diantaranya sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kepemilikannya

Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bank milik Pemerintah diantaranya BRI, BNI, BTN
- 2) Bank milik Swasta Nasional diantaranya BCA, MUAMALAT, DANAMON, dll
- 3) Bank milik Koperasi
- 4) Bank milik Asing

2. Dilihat dari segi statusnya

Dilihat dari segi kemampuannya dalam pelayanan Masyarakat. Bank ini dibagi dalam 2 macam diantaranya :

- 1) Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso keluar negeri, dan transaksi lainnya.

2) Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya Bank Devisi.

3. Dilihat dari cara menentukan harga

Dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli dibagi dalam 2 kelompok diantaranya :

- 1) Bank berdasarkan prinsip Konvensional
- 2) Bank berdasarkan prinsip Syariah

2.1.3 Fungsi Bank

Secara umum fungsi bank yang utama Adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Selain memiliki fungsi secara umum atau secara garis besar, bank juga mempunyai fungsi secara spesifik.

Menurut Kasmir (2009:483) fungsi bank yaitu :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito).
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit
- 3) Memberikan jasa keuangan lainnya seperti jasa transfer, kliring, penukaran valuta asing, dan lainnya.

2.1.4 Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan.

Maksudnya adalah jika seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti akan dikembalikan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “penyediaan uang atau tagihan uang yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Menurut Andrianto (2020:2) Kredit Adalah kondisi penyerahan baik berupa uang, barang maupun jasa dari pihak satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak lainnya (pihak penerima kredit) dengan kesepakatan bersama untuk dapat diselesaikan dengan jangka waktu tertentu disertai adanya imbalan atas tambahan pokok tersebut.

Menurut Oktaria & Fernos (2019) Kredit Adalah pemberian uang atau tagihan uang yang dapat dipersamakan dengan hal itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dengan syarat peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Kasmir (2016:73) Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Anton (2016) Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak peminjam. Pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditentukan.

2.1.5 Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2018:84) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit Adalah sebagai berikut :

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana disalurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan terhadap nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2) Kesepakatan

Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah

3) Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini termasuk masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut biasa berbentuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

4) Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan nasabah tidak sengaja, seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, dan sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang isengaja maupun tidak disengaja

5) Balas Jasa

Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut disebut dengan bunga bagi bank prinsip Konvensional Balas jasa dalam bentuk bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank.

2.1.6 Tujuan dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2001:95-96) tujuan pemberian kredit oleh bank mencakup:

1. Memperoleh keuntungan

2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah

Selain dari tujuannya, kredit juga memiliki beberapa fungsi diantaranya :

Menurut Kasmir (2006:101) meliputi :

1. Meningkatkan daya guna uang
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Meningkatkan daya guna barang
4. Sebagai alat stabilitas ekonomi
5. Meningkatkan kegairahan berusaha
6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
7. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional
8. Meningkatkan pemertaan pendapatan,

2.1.7 Jenis-jenis Kredit

Menurut Malayu (2015:88-90) jenis-jenis kredit diantaranya :

1. Kredit Konsumtif
2. Kredit Modal Kerja
3. Kredit Investasi, yang terdiri dari :
 - a) Investasi Jangka Panjang
 - b) Investasi Jangka Menengah
 - c) Investasi Jangka Pendek

2.1.8 Pengertian Prosedur

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek financial saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan

suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan.

Menurut Irawan (2017:174) suatu prosedur adalah seperangkat tindakan yang ditetapkan atau kejadian yang harus berlaku atau berlangsung untuk mencapai hasil tertentu. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan pengertian prosedur adalah urutan kegiatan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan secara terencana atau tersusun biasanya melibatkan beberapa orang.

Maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur merupakan serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, dan sebagainya. Manfaat mengetahui prosedur bermanfaat untuk melakukan suatu kegiatan dengan benar, tepat, dan akurat. Prosedur juga dapat membantu kita meminimalkan kesalahan dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Kasmir (2014:100) tahap-tahap prosedur pencairan kredit diantaranya :

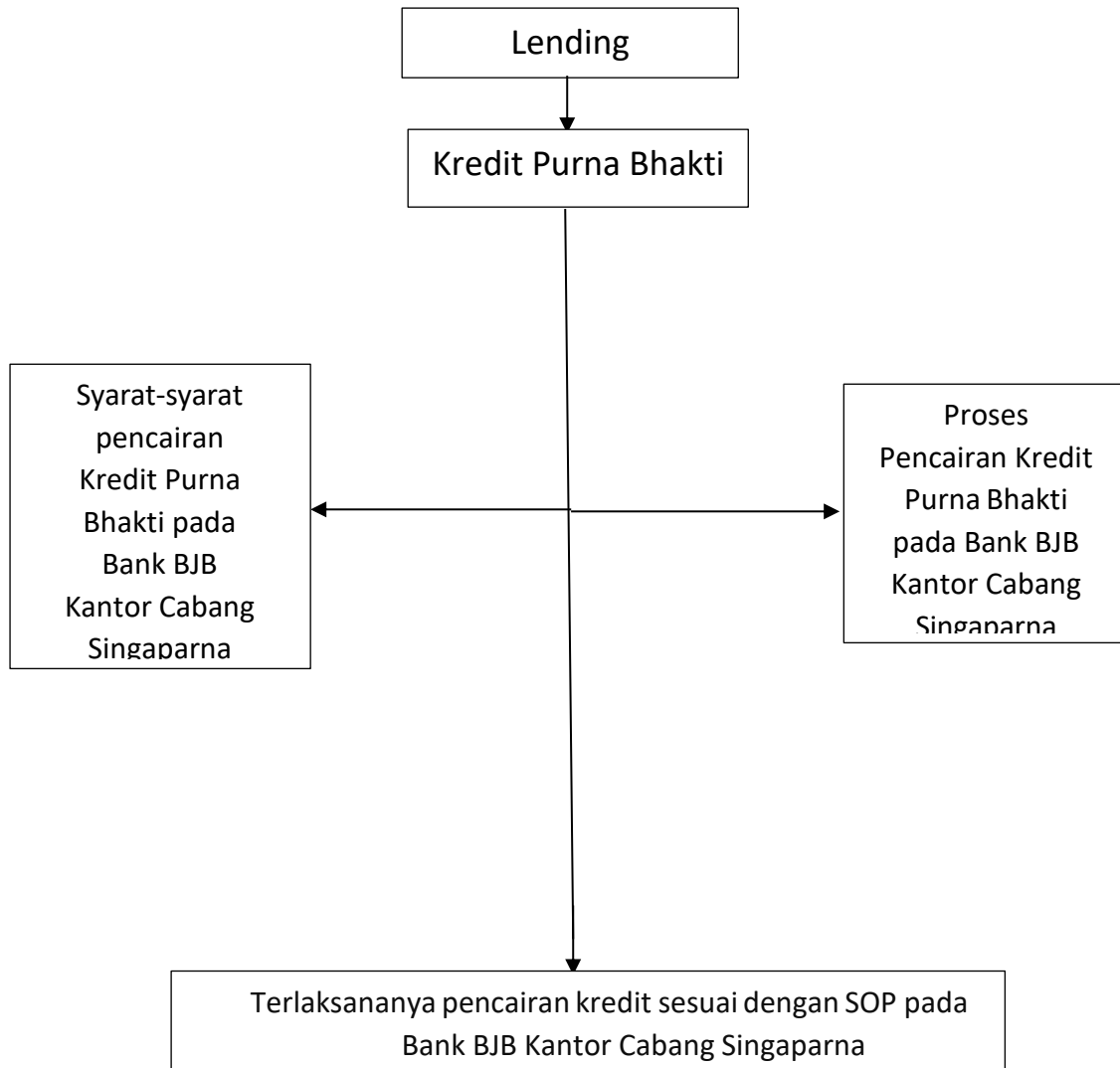
1. Pengajuan Berkas
2. Penyelidikan berkas pinjaman
3. Wawancara 1
4. *On The Spot*
5. Wawancara 2
6. Keputusan Kredit
7. Perjanjian dan Penandatanganan Akad Kredit
8. Realisasi kredit
9. Pencairan dana

2.2 Pendekatan Masalah

Tujuan bank dalam memberikan adalah untuk memperoleh keuntungan maksimal dengan risiko yang minimal. Hal tersebut begitu kontradiktif sehingga seorang banker harus mampu menyelaraskan tujuan pengembangan volume maupun kualitas kredit dengan ketentuan, kondisi likuiditas, dan batasan permodalan demi memperoleh keuntungan yang optimal. Dalam rangka mencapai hal tersebut. Seorang banker harus menganalisis kelayakan dan/atau kesesuaian permohonan kredit dengan semua informasi yang tersedia. Analisis ini diupayakan untuk mengetahui kemampuan peminjam dan iktikadnya untuk mengembalikan kredit yang diterima.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk kantor cabang Singaparna memiliki produk Kredit Konsumer dan Ritel untuk membantu kebutuhan masyarakat seperti Kredit Guna Bhakti (KGB) untuk Pegawai Negeri Sipil aktif yang dimana gajinya disalurkan oleh Bank BJB, dan berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil yang akan memasuki masa pensiun an sudah dinonaktifkan atau disebut dengan pensiun.

Dalam hal ini penulis fokus pada permasalahan yang sering terjadi pada Prosedur Pencairan Kredit Purna Bhakti (KPB), berikut skema pendekatan masalah dalam penelitian:



Sumber: data diolah oleh penulis, 2023
Gambar 2. 1 Skema Pendekatan Masalah